

TINGKAT PARTISIPASI MASYARAKAT ADAT DESA SADE KECAMATAN PUJUT KABUPATEN LOMBOK TENGAH DALAM KONSERVASI SUMBER DAYA AIR

Irma Fitria Rahmi*, A'yuna Ghiyas Shafuh, Aprizal Sulthon Rasyidi

Madrasah Aliyah Sayang Ibu
Jl. Sonokeling No. 46 Dasan Geria, Lingsar, Lombok Barat, NTB

Article History

Received: 10 Oktober
2024

Revised: 30 Oktober
2024

Accepted: 29 November
2024

*Corresponding Author:
Irma Fitria Rahmi,
Madrasah Aliyah Sayang
Ibu, Email:
imaaftrmi@gmail.com

Abstrak: Penelitian ini adalah untuk penelitian tentang partisipasi dan asal sumber air yang digunakan masyarakat adat di desa Sade. Sade adalah satu kawasan adat di Kec. Pujut, Kab. Lombok Tengah, yang memiliki satu hutan adat dan sumber air. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini diukur partisipasi masyarakat didasarkan konsep Arnstein yaitu *manipulation, therapy, informing, consultation, placation, delegation* dan *Citizen Control*. Hasil dari penelitian kami menunjukkan bahwa konservasi air di desa adat sade sepenuhnya di pegang oleh masyarakat desa adat sade. Hal ini ditunjukkan oleh adanya hutan adat yang dilindungi oleh masyarakat adat dengan peraturan dan awik-awik yang berlaku. Hasil menunjukkan bahwa level partisipasi masyarakat dalam konservasi air di desa adat sade sudah sampai pada level *citizen control*.

Kata Kunci: Air, Partisipasi Masyarakat, Masyarakat Adat.

Pendahuluan

Air merupakan salah satu sumber daya alam yang sangat penting karena menjadi esensi dari hampir 80% aktivitas manusia. Dengan demikian, manusia akan sulit bertahan hidup tanpa keberadaan air. Beberapa daerah di Indonesia mengalami kesulitan mendapatkan air bersih terutama pada musim kemarau dan hanya mengandalkan air hujan untuk memenuhi kebutuhannya akan sumberdaya air. Meskipun demikian, terdapat pula daerah-

daerah yang dikaruniai dengan sumber air yang melimpah. Mengingat besarnya peran air dalam kelangsungan hidup manusia, maka diperlukan upaya pengelolaan atau pelestarian terhadap sumber daya air untuk menjamin keberlangsungan ketersediaan dan pemanfaatannya.

Salah satu cara untuk melestarikan hutan adalah dengan mendukung konservasi sumberdaya alam yang ada di dalamnya. Dalam hal ini, tentu saja semua masyarakat harus ikut andil dalam upaya pelestarian.

Hal ini sesuai dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam dan ekosistem, menyebutkan bahwa konservasi sumber daya alam adalah pengelolaan sumber daya alam untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana serta kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas serta keanekaragamannya. Peraturan tersebut menyiratkan bahwa konservasi hutan tidak hanya menjadi kewajiban pemerintah, melainkan juga diperlukan keterlibatan dari masyarakat. Sehingga dapat dikatakan bahwa keberhasilan dari upaya pelestarian tersebut sangat tergantung dari besar kecilnya partisipasi masyarakat.

Sade adalah salah satu desa adat yang terletak di Kabupaten Lombok Tengah. Desa ini masih sangat kental dengan kebudayaan lokal yaitu kebudayaan suku Sasak. Seluruh penduduknya adalah masyarakat asli suku Sasak yang sudah tinggal sejak lama di wilayah tersebut atau bisa juga disebut sebagai masyarakat adat. Umumnya, masyarakat adat menjaga lingkungan mereka dengan mengembangkan peraturan adat yang sangat unik yang biasa dikenal dengan *awik-awik*. Pada dasarnya, masyarakat adat sangat menjaga hubungan mereka dengan alam melalui nilai-nilai dan peraturan adat yang mereka buat. Oleh karena itu masyarakat adat mempunyai hak tersendiri atas wilayah yang mereka miliki,

dimana hak tersebut biasa disebut dengan hak ulayat. Desa Sade tersebut juga merupakan desa wisata dan sering dikunjungi oleh pelancong dari dalam atau luar negeri. Kondisi hutan adat yang masih terjaga dan jauh dari intervensi manusia mengulik rasa ingin tahu peneliti tentang bagaimana bentuk dan tingkat partisipasi masyarakat adat terhadap konservasi hutan adat di Desa Sade.

Materi Dan Metode

Partisipasi Masyarakat

Mubyarto (1988:52) mendefinisikan partisipasi adalah sikap masyarakat dengan kesediaan untuk membantu keberhasilan sebuah program sesuai kemampuan tanpa mengorbankan kepentingan diri sendiri. Partisipasi masyarakat dilakukan secara sukarela dalam pembangunan yang diharapkan untuk mewujudkan program pembangunan yang ada tanpa ada hal yang dikorbankan.

Menurut Seomodiningrat (1996:97) mengatakan bahwa kemauan rakyat untuk mendukung dan membantu jalannya proses program yang dilakukan pemerintah yang dirancang dan ditentukan oleh pemerintah, dari proses pembangunan ini diharapkan bisa menumbuhkan kesadaran dari masyarakat untuk menciptakan karakteristik masyarakat yang bertanggung jawab dalam hal sosial maupun diri sendiri. Sehingga

pembangunan yang telah dilakukan dapat dikelola dan di manfaatkan dengan baik.

Selanjutnya menurut Davis dalam Endang (2003:34) menyatakan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dapat berupa : (1). Pikiran (*psychological participation*); (2) Tenaga (*physical participation*); (3) Keahlian (*participation with skill*); (4) Barang (*material participation*); (5) Uang (*money participation*). Menurut Kaho (2002:40), partisipasi masyarakat dapat terjadi pada empat tahap yaitu : 1). Partisipasi dalam proses pembuatan keputusan. 2). Partisipasi dalam bentuk pelaksanaan. 3). Partisipasi dalam pemanfaatan hasil. 4). Partisipasi dalam mengevaluasi.

Arnstein (1969) menyatakan bahwa partisipasi masyarakat terdapat beberapa tingkat. Tingkat pertama yaitu *manipulation*. Di level ini publik tidak mengetahui sama sekali Langkah manipulator yang di ambil. Tingkat ke dua adalah *theraphy* dimana publik mulai di libatkan namun hanya dapat mendengar informasi dari keputusan tersebut. Ketiga *informing*, pada level ini pemerintah berkuasa tidak lagi menghalangi partisipasi masyarakat, namun otoritas berkuasa hanya akan berkomunikasi satu arah atau hanya memberi tahu informasi yang akan dan sudah di laksanakan. Keempat *consultation* pada level ini sudah ada diskusi antara otoritas berkuasa dengan masyarakat, namun otoritas yang

berkuasalah yang masih menentukan apakah saran atau kritik tersebut akan di gunakan. Kelima *placation* di tingkat ini pihak yang berkuasa mendengarkan aspirasi masyarakat dan hanya berjanji untuk melaksanakannya namun diam-diam menjalankan rencana semula. Tingkat selanjutnya adalah *delegation*, dimana masyarakat memegang mayoritas kursi di komite dengan wewenang untuk melakukan keputusan. Dan puncaknya adalah *Citizen control* dimana publik keputusan hingga mengevaluasi kerja otoritas yang berkuasa.

Masyarakat Adat

Masyarakat adat adalah masyarakat yang teratur dan menetap, anggota dari masyarakat adat sangat terikat pada tempat tinggal yang mereka kira adalah tempat tinggal dari para leluhur mereka, sangat kuat kaitannya dengan pemujaan roh-roh leluhur mereka. Setiap masyarakat adat mempunyai hukum Adat yang digunakan untuk mengatur semua persoalan yang terjadi dalam lingkungan adat tersebut. Hukum adat merupakan kumpulan aturan tingkah laku yang hanya berlaku bagi golongan bumi putra atau masyarakat asli Indonesia, yang bersifat memaksa dan belum dikodifikasikan dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Peraturan atau hukum adat yang ada masih mempertahankan eksistensi mereka terhadap kelestarian lingkungan,

budaya, dan kelestarian sumber daya air yang ada.

Keanekaragaman masyarakat Indonesia termasuk di dalamnya adalah masyarakat adat merupakan keniscayaan dan memperkaya kehidupan bangsa Indonesia, dan sangat berpengaruh dalam perkembangan dan pembangunan hukum Indonesia. Indonesia menganut hukum pluralisme. Hukum ini diartikan sebagai berlakunya beragam sistem hukum dalam suatu negara/masyarakat, oleh karena itu hukum ini dianggap ada karena negara mengakui keberadaan hukum adat.

Konservasi Air

Untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, air dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti air hujan (*rain water*), air permukaan (*surface water*), air tanah (*ground water*) dan air laut (*seawater*). Air tersebut tidak dapat langsung dimanfaatkan, karena tercampur dengan pengotor-pengotor tertentu yang berasal dari bermacam-macam sumber pengotor (Industry, rumah tangga, pertanian dan lain-lain).

Konservasi air tanah adalah upaya memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat, dan fungsi air tanah agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup, baik Konservasi Air tanah-Sebuah Pemikiran (Heru

Hendrayana & Doni Prakasa EP) pada waktu sekarang maupun yang akan datang.

Konservasi air tanah dilakukan secara menyeluruh pada cekungan air tanah, mencakup daerah imbuhan dan daerah lepasan air tanah. Kegiatan konservasi air tanah antara lain mencakup:

1. Penghematan dan pengawetan air tanah
2. Perlindungan dan pelestarian air tanah
3. Penentuan zona konservasi

Banyak cara dalam pengaplikasian konservasi air salah satunya yang dilakukan oleh pengelolaan agrowisata. Objek agrowisata pada umumnya adalah wisata berbasis pertanian yang dikelola oleh pemerintah maupun perusahaan. Dalam agrowisata biasanya menggunakan agroforestry, agroforestry adalah sistem penggunaan lahan yang mempertahankan hasil pertanian secara berkelanjutan. Agroforestry memberikan kontribusi yang sangat penting terhadap jasa lingkungan antara lain mempertahankan fungsi hutan dalam mendukung daerah aliran sungai dan sangat berperan penting dalam konservasi air tanah.

Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif.

Waktu dan Tempat Penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat pada desa adat Sade, Kecamatan pujut, Kabupaten lombok tengah, provinsi NTB, Indonesia pada bulan Februari hingga Maret 2022.

Teknik sampling

Pada penelitian ini digunakan teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah salah satu jenis teknik pengambilan sampel yang biasa digunakan dalam penelitian ilmiah. dengan menentukan kriteria-kriteria tertentu (Sugiyono, 2008). Adapun kriteria sampel pada penelitian ini adalah: responden merupakan salah satu perwakilan dari masyarakat, pemerintah, dan pemangku adat.

Teknik pengambilan data

Teknik pengambilan data digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Observasi

Metode observasi ialah pengamatan langsung menggunakan indra atau alat bantu pengamatan indra untuk mengambil data-data atau kesimpulan yang dapat membantu penelitian.

Wawancara

Teknik pengambilan data yang digunakan adalah teknik wawancara mendalam (*in depth review*), dimana peneliti melakukan proses tanya jawab antara pewawancara dan

responden dengan atau tanpa tatap muka, dengan atau tanpa pedoman.

Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis induktif, dimana peneliti berupaya menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian dengan cara menganalisis data-data spesifik yang ditemukan selama proses observasi.

Hasil dan Pembahasan

Pada penelitian ini dilakukan wawancara terhadap narasumber dengan tiga strata sosial yang berbeda yaitu dari masyarakat, kepala desa dan pemangku adat. Dari hasil wawancara diketahui bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam konservasi air di desa adat Sade sudah sampai pada level *citizen control*.

Konservasi Hutan Secara Umum di Masyarakat Adat Desa Sade

Nenek moyang masyarakat desa adat Sade menggunakan sumber mata air yang berada di hutan adat (dengan jarak ± 3 km) untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Hingga saat ini, mata air tersebut tidak pernah kering meski pada musim kemarau. Salah satu faktor utama yang dirasa berperan penting terhadap kelestarian hutan adat tersebut adalah karena hutan adat sangat dijaga oleh masyarakat adat Desa Sade sehingga kondisi hutan masih sangat asri. Besarnya komitmen masyarakat adat untuk

melestarikan hutan adat yang dikenal dengan *Gunung Kiyangan* tersebut dikarenakan masyarakat meyakini bahwa hutan tersebut merupakan tempat yang sakral karena menjadi persinggahan pertama nenek moyang dari masyarakat desa Sade.

Masyarakat Adat Desa Sade menyadari jika hutan adat sangatlah penting untuk kebutuhan hidup sehari-hari, sehingga mereka berinisiatif untuk menjaga hutan tersebut dengan membuat *awik-awik* yang berisi larangan-larangan merusak hutan, dan jika *awik-awik* ini dilanggar maka akan ada sanksi berupa sanksi finansial dan sosial. Selain itu masyarakat percaya bahwa ketika seseorang melanggar *awik-awik*, maka mereka akan mendapatkan karma seperti sakit atau menerima bencana. Hal ini sudah dialami sendiri oleh beberapa masyarakat yang mencoba untuk melanggar peraturan tersebut. Hal ini menambah keyakinan masyarakat adat untuk mentaati *awik-awik* yang telah dibuat atau disepakati.

Analisis Partisipasi Masyarakat

Masyarakat Adat Desa Sade memiliki kuasa penuh atas pengelolaan hutan adat, dan dikepalai oleh ketua adat. Sehingga, jikalau ada pembangunan yang ingin dilakukan oleh pemerintah setempat atau perusahaan maka mereka harus berkonsultasi terlebih dahulu kepada kepala adat dan masyarakat setempat.

Keterlibatan Pemerintah

Sejauh ini, Pemerintah setempat telah ikut serta dalam konservasi hutan dengan cara membantu menjaga hutan, serta mengkonsultasikan semua tindakan yang berhubungan dengan pemanfaatan hutan kepada ketua adat.

Kesimpulan

Dari hasil analisis dengan menggunakan data penelitian yang diperoleh dari hasil wawancara narasumber dan menjawab semua rumusan masalah yang kami angkat yaitu tingkat partisipasi masyarakat di Desa Adat Sade, Lombok Tengah, dalam konservasi air berada di level *citizen control* yaitu level tertinggi dalam teori partisipasi Arnstein.

Saran

Hal-hal yang menurut hemat kami dapat dilakukan oleh masyarakat Desa Adat Sade adalah maksimalkan lagi konservasi air yang telah dilakukan, masyarakat dapat bekerja sama dengan pemerintah atau perusahaan-perusahaan swasta, karena Desa Adat Sade berada di kawasan yang kering. Selain itu, diharapkan juga pemerintah desa untuk membantu dan mengayomi masyarakat dengan program-program yang berkaitan dengan konservasi air.

Daftar Pustaka

- Andika, P. V. (2022, January 11). *Mengenal Arnstein's Ladder dalam Menata Partisipasi Publik*. Retrieved from International association for public participation:
<https://iap2.or.id/mengenal-arnsteins-ladder-dalam-menata-partisipasi-publik/>
- Anjasari, D., Sutomo, & Makmur, M. H. (2012). Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Air Bersih Di Desa Bendoarum Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso. *Karya Ilmiah Hasil Penelitian Mahasiswa*, 2.
- Astriani, N., & dkk. (2020). Pengelolaan Sumber Daya Air Berdasarkan Kearifan Tradisional: Perspektif Hukum Lingkungan. *Arena Hukum*, 200-206.
- Hidayati, D. (2016). Memudarnya Nilai Kearifan Lokal Masyarakat Dalam Pengelolaan Sumber Daya Air. *Jurnal Kependudukan Indonesia*.
- Permatasari, C., & dkk. (2018). Identifikasi Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Air Bersih di Kelurahan Cihaurgeulis. *Jurnal Online Institut Teknologi Nasional*.
- Sabri, M. N. (2015). Masyarakat Adat Merupakan Kesatuan Masyarakat Yang Tetap dan Teratur. *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum*.
- Sekeon, T., & dkk. (2021). Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Wisata Bukit Kasih di Desa Kanonang Kecamatan Kawangkoan Barat Kabupaten Minahasa. *Jurnal Administrasi Publik*.
- Susana, T. (2003). Air Sebagai Sumber Kehidupan. *Oseana*, 22-23.
- Sugiyono. 2008. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung : Alfabeta